



Kecamatan Lima Puluh

Jalan Pelajar no. 1 kelurahan. Lima puluh 21255 081260375000

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Lima Puluh

Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal
2. 1. Surat Rekomendasi dari Desa / Kelurahan
3. 2. Foto Copy Surat Rekomendasi dari Desa / Kelurahan
4. 3. Foto Copy Surat Tanah
5. 4. Foto Copy Status Tanah Sewa / Milik sendiri atau izin lokasi
6. 5. Gamabar Rencana Bangunan (situasi, tapak, Potongan, dan spesifikasi teknis bangunan)
7. 6. Surat Silang sengketa
8. 7. Foto Copy Surat Silang Sengketa
9. 8. Foto Copy STTS PBB-P2
10. 9. Foto Copy KTP
11. 10. Foto Copy Kartu Keluarga
12. 11. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai 10000
13. Izin Mendirikan Tower dan Bangunan Untuk Usaha
14. 12. Surat Keterangan Tidak Keberatan dari warga sekitar Bangunan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Lima Puluh

Jalan Pelajar no. 1 kelurahan. Lima puluh 21255 081260375000

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Lima Puluh

STANDAR PELAYANAN		No. Dokumen : SP-PM-01
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)		Revisi : 00
		Tgl. Efektif : 03 Mei 2021
Unit Kerja : Seksi Pelayanan Masyarakat		
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Rekomendasi dari Desa/Kelurahan;2. Foto Copy Surat Rekomendasi dari Desa/Kelurahan;3. Foto Copy Surat Tanah;4. Foto Copy Status Tanah Sewa/ Miik Sendiri atau Izin Lokasi;5. Gambar Rencana Bangunan (Situasi, Tampak, Potongan dan Spesifikasi Teknis Bangunan);6. Surat Silang Sengketa7. Foto Copy Surat Silang Sengketa8. Foto Copy STTS PBB-P29. Foto Copy KTP10. Foto Copy Kartu Keluarga11. Mengisi Formulir Permohonan Bermaterai 10000 <p>Izin Mendirikan Tower dan Bangunan Untuk Usaha</p> <ol style="list-style-type: none">12. Surat Keterangan Tidak Keberatan Dari Warga Sekitar Bangunan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	2 Hari
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Kotak Saran2. Surat Pengaduan3. Email : kecamatanlimapuluh50@gmail.com4. Telp :

Lima Puluh, 03 Mei 2021
CAMAT LIMA PULUH


ADRI AULIA HARAHAP, S.STP
NIP. 19820827 200212 1 001

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 03 Jul 2024 pukul 13:34. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Pemohon datang ke loket dengan membawa kelengkapan berkas

2. Petugas loket menerima berkas dari pemohon. mengecek kelengkapan berkas pemohon setelah



Kecamatan Lima Puluh

Jalan Pelajar no. 1 kelurahan. Lima puluh 21255 081260375000

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Lima Puluh

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 hari setelah berkas diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Surat Pengaduan

Email : kecamatamlimapuluh50@gmail.com

Telepon